

PENETAPAN – REKAPITULASI – HASIL PENGHITUNGAN – SUARA
2020

Kpt 1495/PL.02.6-Kpt /3374/KPU-Kot/XII/2020, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 20 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020; Keputusan KPU No. 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Desember 2020.
 - Lamp.: 14 hlm.

PENETAPAN – PENGGUNA – SIREKAP MOBILE
2020

Kpt 1486/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) MOBILE PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 58A PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU menggunakan alat bantu system informasi rekapitulasi Berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Perhitungsn Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Perhitungan Suara. Serta Berdasarkan ketentuan Pasal 58A PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Mobile Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran. Pengguna Sirekap memiliki tugas melakukan mentoring ke TPS untuk membantu KPPS di wilayah kerjanya, meminjamkan Device/Hanphone kepada KPPS yang mengalami masalah dengan Aplikasi Sirekap, dan melaporkan hasil tugasnya kepada KPU Kota Semarang.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Desember 2020.
 - Lamp.: 2 hlm.

PENETAPAN – PENGGUNA – SIREKAP
2020

Kpt 1432/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020, 127 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 58A PKPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No, 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Perhitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Serta berdasarkan ketentuan Pasal 58A PKPU No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini mengatur Penetapan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi Pada KPU Kota Semarang, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran. Sirekap terdiri atas Pengguna pada KPU Kota Semarang (Penanggung jawab aplikasi Sirekap, Koordinator aplikasi, Verifikator aplikasi dan operator aplikasi), Pengguna pada Panitia Kecamatan (panitia pemilihan kecamatan dan operator panitia pemilihan kecamatan), Pengguna pada Panitia Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Pengguna Utama dan Pengguna Cadangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, tanggal 04 Desember 2020.
 - Lamp.: 122 hlm.

PENETAPAN – MAPPILU – PWI JATENG
2020

Kpt 1427/PP.03.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT DAN PERS
PEMANTAUAN PEMILU PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA JAWA TENGAH (MAPPILU-PWI
JATENG) SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Walikota.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 296/PP.06.Kpt/06/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur mengenai penetapan masyarakat dan pers pemantau pemilu persatuan wartawan Indonesia Jateng (MAPPILU JATENG) sebagai lembaga pemantau pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Kepada lembaga pemilu sebagaimana dimaksud, berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemantau dalam negeri dan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPU Kota Semarang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 02 Desember 2020.
 - Lamp.: 1 hlm.

PENETAPAN SEKERTARIS DAN STAF SEKRETARIAT - PPK
2020

Kpt-1425/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA SEMARANG NOMOR 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TUGU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Berdasarkan Keputusan Pjs. Walikota Semarang No. 270/1047 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Semarang No. 270/239 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Sekertaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2020; keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VII/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 447/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 098/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan Sekertaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Tugu pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Masa bhakti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 01 Desember 2020.
- Lamp.: 1 hlm.

KAP – MENGAUDIT – DANA KAMPANYE
2020

Kpt-1417/PL.02.5-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) DALAM MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No.16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 41 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019.

- Dalam keputusan ini mengatur mengenai Penetapan kantor akuntan public (KAP) dalam mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020. KAP wajib melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota paling lambat 15 hari, terhitung sejak menerima LPPDK.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 27 November 2020.
- Lamp.: 2 hlm.

PEDOMAN TEKNIS - WALIKOTA
2020

Kpt-1416/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NO. 182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN CALON

- ABSTRAK:
- Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 13 huruf d UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberpa kali dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Semarang tentang perubahan atas keputusan KPU Kota Semarang No. 182/PL.02.2.Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020 tentang pedoman teknis pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan satu pasangan calon.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mendagri No. 39 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PPKU No. 13 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2015, sebagaimana telah diuabh terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terkhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputsan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini memutuskan pedoman teknis pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020 dengan satu pasangan calon, sebagaimana tercantum dalam lampiran
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
 - Lamp.: 18 hlm.

DEBAT PUBLIK/PENAJAMAN – VISI MISI – CALON WALIKOTA
2020

Kpt-486/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DEBAT PUBLIK/PENAJAMAN VISI MISI
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU RI No. 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Semarang tentang penetapan Tim Pakar Debat Publik/Penajaman Visi Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini memutuskan Penetapan tim pakar debat publik /penajaman visi misi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota pada pemilihan Walikota Semarang tahun 2020. Tugas tim pakar adalah menyusun menteri dan pertanyaan debat public pasangan calon.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 November 2020
 - Lamp.: 1 hlm.

DEBAT PUBLIK/PENAJAMAN - VISI MISI – CALON WALIKOTA
2020

Kpt-486A/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN TIM DEBAT PUBLIK/PENAJAMAN VISI MISI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota tahun 2020. sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU RI No. 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota tahun 2020. . Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, KPU kota Semarang perlu menetapkan penetapan tim panelis debat public/penajaman visi misi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota pada pemilihan Walikota Semarang 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perauran Mendagri No. 41 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017, sebabagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan tim panelis debat public/penajaman visi misi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota pada pemilihan Walikota Semarang tahun 2020. Tugas tim Panelis adalah memberikan pertanyaan dan menanggapi jawaban dalam debat pasangan calon Walikota.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 November 2020
- Lamp.: 1 hlm.

PENETAPAN DESAIN SURAT – PEMILIHAN WALIKOTA
2020

Kpt-481/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2020, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DESAIN SURAT SUARA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) PKPU No. 14 Tahun 2015 tentang PKPU No. 14 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota dengan satu pasangan calon, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No. 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Semarang tentang penetapan desain surat suara pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No.2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; PKPU No. 11 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
 - Dalam keputusan ini, KPU Kota Semarang menetapkan desain surat suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2020
 - Lamp.: 3 hlm.
-

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN – PPK - MIJEN
2020

Kpt-475/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MIJEN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Sesuai surat pengunduran diri Sdr. DIDIK FATONI, S.Pd tanggal 14 Oktober 2020 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen, dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen No. 05/BA/PPKMJN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Kota Semarang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020, maka guna kelancaran didalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 di wilayah Kecamatan Mijen, perlu adanya pengganti anatar waktu. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU kota Semarang tentang perubahan keputusan KPU Kota Semarang tentang pemberhentian dan penetapan pengganti anatar waktu anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Mijen pada pemilihan Walikota Semarang tahun 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 2 tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 tahun 2018; Peraturan Mendagri No. 51 tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 41 tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 15 tahun 2019; PKPU No. 13 tahun 2020; KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2-Kpt/3374/KU.Kot/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan KPU kota Semarang No. 418/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020.

- Dalam keputusan ini, memberhentikan dengan hormat saudara DIDIK FATONI, S.Pd sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Mijen disertai ucapan terimakasih atas pengabdian selama memangku jabatan. Selanjutnya mengangkat saudara RETNO RUSWANTO sebagai anggota pengganti antar waktu PPK Mijen masa bhakti 15 Oktober 2020 sampai 31 Januari 2021.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2020
- Lamp.: 0

TAHAPAN – PENYELENGGARAAN – PEMILIHAN WALIKOTA
2020

Kpt-416/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020, 11 HLM

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 416/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Sampai dengan batas akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, hanya terdapat satu (1) pasangan calon yang diterima pendaftarannya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU No. 14 tahun 2015 tentang Peraturan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018. Dan dalam rangka melaksanakan keputusan KPU Kota Semarang No. 415/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020. Bahwa berdasarkan pertimbangan, perlu melakukan perubahan Keempat atas Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.02.1-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No.10 tahun 1950; UU No. 16 tahun 1950; UU No. 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 50 tahun 1992; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2020.
 - Dalam keputusan ini merubah keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 Tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Tahapan Program dan Jadwal Pasca Penundaan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 tercantum dalam lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2020
 - Lamp.: 6 hlm.

PENUNDAAN – PENCALONAN – PEMILIHAN WALIKOTA
2020

Kpt-415/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN
PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Sampai dengan batas akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU No. 14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU no. 14 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon jo ketentuan Pasal 102 ayat (1) PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 tahun 2020, bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftarannya, KPU Kota Semarang menetapkan penundaan tahapan Pemilihan.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 14 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018; PKPU No. 3 tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 9 tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 6 tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 10 tahun 2020; Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU No. 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU RI No. 394/PI.01.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020; Keputusan KPU Kota No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020, sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU Kota Semarang No. 410/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020
 - .
 - Dalam keputusan ini menetapkan penundaan tahapan pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020. Melakukan sosialisasi pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 September 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2020
 - Lamp.: 0

PEDOMAN TEKNIS – PENGAMANAN SURAT SUARA - PILWALKOT
2020

Kpt-406/PP.09.5-Kpt/3374/KPU-Kot/VIII/2020, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 PKPU No. 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.
 - UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 14 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 7 tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 410/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pedoman teknis pengamanan surat suara dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Semarang untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Agustus 2020
 - Lamp.: 15 hlm.

PENETAPAN PENGANGKATAN – RELAWAN – PEMILIHAN WALIKOTA
2020

Kpt-400/PP.06.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VIII/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 6 tahun 2020; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 50 tahun 1992; PP No. 2 tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/ 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 108/PP.06.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No.191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020.
- Dalam keputusan ini menetapkan dan mengangkat relawan demokrasi pada pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020 di kota Semarang. Tugas relawan demokrasi adalah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan kegiatan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan umum. Masa kerja relawan demokrasi selama 3 bulan terhitung mulai 1 September 2020 sampai dengan 30 November 2020.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Agustus 2020
- Lamp.: 2 hlm.

JUMLAH KURSI DAN SUARA – SAH – PARTAI POLITIK
2020

Kpt-396/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VIII/2020, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU RI No. 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 tahun 1950; UU No. 21 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 6 tahun 2020; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 50 tahun 1992; PP No. 2 tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 tahun 2020; PKPU No. 3 tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 3 tahun 2020; PKPU No. 5 tahun 2020; PKPU No. 6 tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020.

- Keputusan ini memutuskan Perolehan kursi partai politik dan suara sah partai politik hasil pemilihan umum anggota DPR daerah kota Semarang tahun 2019 sebagai dasar perhitungan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagai persyaratan pasangan calon dari partai politik dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran. Jumlah perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan bakal pasangan calon dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020, paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR daerah Kota Semarang tahun 2019, yaitu $20\% \times 50 \text{ kursi} = 10 \text{ kursi}$.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2020
- Lamp. : 2 hlm

PEDOMAN TEKNIS – PILWALKOT – BENCANA NON ALAM COVID-19
2020

Kpt-363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020, 58 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISAESE 2019 (COVID-19)

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU RI No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf b PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019(COVID-19).
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU RI No. 2 tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kots/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pedoman teknis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 11 Juli 2020
 - Lamp.: 52 hlm.

RENCANA STRATEGIS – KPU TAHUN 2020-2024

2020

Kpt-258/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, setiap Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk memberikan arah kebijakan dan program KPU Kota Semarang tahun 2020-2024 yang sesuai dengan rencana strategis KPU RI, maka KPU Kota Semarang perlu menyusun rencana strategis untuk tahun 2020-2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan rencana strategis KPU Kota Semarang tahun 2020-2024. Rencana strategis KPU Kota Semarang meliputi : a.) visi, misi dan tujuan KPU Kota Semarang Tahun 2020-2024. b.) Arah kebijakan, strategi, kerangka, regulasi, kerangka kelembagaan KPU kota Semarang tahun 2020-2024. c.) Target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kota Semarang tahun 2020-2024. Pedoman rencana strategis : a.) Penyusunan rencana kerja di lingkungan KPU Kota Semarang. b.) Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan KPU Kota Semarang dan pemangku kepentingan lainnya. c.) Pengintegrasian, sinkronisasi, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan KPU Kota Semarang. d.) Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020
 - Lamp.: 0

PENGAKTIFAN – PANITIA PEMILIHAN WALIKOTA
2020

Kpt-192/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI MASA BHAKTI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Berdasarkan ketetapan Pasal 8B PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Semarang tentang Pengaktifan Kembali Masa Bhakti Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.04.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.04.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020.
- Dalam keputusan ini menetapkan pengaktifan kembali masa bhakti panitia pemilihan kecamatan dan sekretariat panitia pemilihan kecamatan dimulai tanggal 15 Juni 2020 s.d 31 Januari 2021. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Semarang No. 133/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020 tentang penundaan masa kerja panitia pemilihan kecamatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020
- Lamp.: 0

PEMILIHAN WALIKOTA - LANJUTAN

2020

Kpt-191/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan Pasal 8B PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam COVID-19 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Lanjutan Tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang lanjutan tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi : a.) Pelantikan dan masa kerjapanitia pemungutan suara. b.) Verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan. c.) Pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih. d.) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Pelaksanaan pemilihan Walikota dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020, dengan berpedoman pada PKPU yang mengatur tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020
 - Lamp.: 0

TAHAPAN – PENYELENGGARAAN – PEMILIHAN WALIKOTA
2020

Kpt-190/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VI/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 100/PP.01.2.Kpt/3374/kpu-Kota/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota tahun 2020. Untuk mengantisipasi menyebarnya Covid-19 di Indonesia dan dengan ditetapkannya keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam keputusan ini merubah keputusan KPU Kota Semarang No. 042/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/II/2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan walikota Semarang tahun 2020. Tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2020
 - Lamp.: 6 hlm.

PENGELOLAAN PERLENGKAPAN - PASCA - PEMILU
2020

Kpt-189/PL.02.6-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
PASCA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU RI No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016, perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tahun 2020. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PKPU No. 35 tahun 2017 tentang Pengelolaan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 16 tahun 1950; UU No. 21 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 50 tahun 1992; PP No. 2 tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 tahun 2019; PKPU No. 35 tahun 2017; PKPU No. 35 tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 042/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/II/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pedoman teknis pengelolaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya pasca penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 April 2020
 - Lamp : 24 hlm.

PEDOMAN TEKNIS – DANA KAMPANYE

2020

Kpt-184/PL.02.5-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020, 138 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU RI No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016, perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tahun 2020. Berdasarkan pasal 58 ayat (2) PKPU No. 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 tahun 1950; UU No. 21 tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; PP No. 16 tahun 1976; PP No. 50 tahun 1992; PP No. 2 tahun 2012; Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 tahun 2019; PKPU No. 5 tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 042/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/II/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Pedoman teknis dana kampanye peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran. Formulir laporan dana kampanye terdiri dari laporan awal dana kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 dari partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2020
 - Lamp : 133 hlm.

PEDOMAN TEKNIS – PILWALKOT – SATU PASANGAN CALON
2020

Kpt-182/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020, 77 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 DENGAN SATU PASANGAN
CALON

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Pedoman teknis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 Dengan Satu Pasangan Calon.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 32 tahun 2011; Peraturan Mendagri No. 51 tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 tahun 2018; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 2 tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 042/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/II/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 109/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/X/2019.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Pedoman pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 dengan satu pasangan calon. Terdiri atas MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK, LAMPIRAN MODEL C1-KWK, MODEL C1-KWK PLANO, MODEL C2-KWK, MODEL C3-KWK, MODEL C4-KWK, MODEL C5-KWK, MODEL C6-KWK, MODEL C7-KWK, Dan lain sebagainya.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2020
 - Lamp : 68 hlm.

PEDOMAN TEKNIS – PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
2020

Kpt-181/PP.09.2-Kpt/3374/KPU-Kot/IV/2020, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputsan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 tahun 2005; PP No. 2 tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri No. 51 tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.01/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 2 tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang 042/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/II/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 109/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/X/2019.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pedoman teknis norma, standar, prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 1 April 2020
 - Lamp : 17 hlm.

PENUNDAAN TAHAPAN – PILWALKOT – PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
2020

Kpt-131/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- ABSTRAK:
- Dikeluarkannya Keputusan KPU RI No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/II/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan No. 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Atas pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan keputusan KPU Kota Semarang tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah Pasal 120 dan Pasal 121 UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 2 tahun 2020; Keputusan BNPB No. 13.A Tahun 2020; Surat Bawaslu RI No. S-02335/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.04.2-Kpt/3374/KPU.Kot/IX/2019.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan penundaan tahapan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang 2020, terdiri dari : 1.) Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja panitia pemungutan suara; 23 Maret s.d 23 November 2020. 2.) Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. 3.) Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, sesuai tahapan adalah tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020, dengan masa kerja 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020. 4.) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Maret 2020
 - Lamp : 0

PEDOMAN TEKNIS – PENCALONAN GABUNGAN PARTAI - PILWALKOT
2020

Kpt-105/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 104 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 10 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum keputusan adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang pedoman teknis pencalonan partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020. Pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Maret 2020
 - Lamp : 99 hlm.

PENETAPAN SEKRETARIS – PPK – SEMARANG SELATAN
2020

Kpt-100/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KPU KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN (PPK) SEMARANG SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1),(2),(6) dan (7) PKPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi /Komisi Independen Pemilihan dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017, dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Semarang tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Semarang Selatan pada Pilwalkot Semarang tahun 2020.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 39 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2016; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
- Dalam keputusan ini menetapkan Sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK Semarang Selatan pada Pilwalkot Semarang tahun 2020. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dan Sekretariat PPK Semarang Selatan bertanggung jawab kepada ketua PPK Semarang Selatan. Masa bhakti Sekretaris dan staf Sekretariat PPK Semarang Selatan terhitung mulai tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2020
- Lamp : 1 hlm

PENETAPAN-SEKRETARIS-DAN-STAF-SEKRETARIS

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK - PILWALKOT

2020

Kpt 99/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PKK) SEMARANG BARAT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016; UU No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Nomor Tahun 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Mendagri No. 39 Tahun 2012; Peraturan Mendag No. 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendag No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kpt/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020
 - Lamp.: 1 hlm.

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK TUGU

2020

Kpt 98/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TUGU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2016; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri No. 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 125/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tugu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tugu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 2 hlm.

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK - NGALIYAN

2020

Kpt 97/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) NGALIYAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri No. 39 Tahun 2012; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019, PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngaliyan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngaliyan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm.

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK MIJEN

2020

Kpt 96/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MIJEN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017, Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm.

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK GUNUNGPATI

2020

Kpt 95/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GUNUNGPATI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Pati pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) GunungPati pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK GAJAH

2020

Kpt 94/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GAJAH MUNGKUR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajah Mungkur pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajah Mungkur pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK BANYUMANIK

2020

Kpt 93/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANYUMANIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyumanik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyumanik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK TEMBALANG

2020

Kpt 92/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TEMBALANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK CANDISARI

2020

Kpt 91/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) CANDISARI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Candisari pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Candisari pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK PEDURUNGAN
2020

Kpt 90/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEDURUNGAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pedurungan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pedurungan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN-SEKRETARIS – PKK GENUK

2020

89/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GENUK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Genuk pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Genuk pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK GAYAMSARI

2020

Kpt 88/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GAYAMSARI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gayamsari pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gayamsari pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK SEMARANG UTARA
2020

Kpt 87/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG UTARA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK SEMARANG TIMUR
2020

Kpt 86/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG TIMUR PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN SEKRETARIS – PKK SEMARANG

2020

Kpt 85/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG TENGAH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011; Peraturan Mendagri 51 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Tengah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Tengah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 5 Maret 2020.
 - Lamp.: 1 hlm

PENETAPAN PETUGAS PENGAWAS UJIAN – PPS - PILWALKOT
2020

Kpt 80/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGAWASAN UJIAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di setiap kelurahan. Bahwa unntuk perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dimaksud adalah huruf a diatas, salah satu test yang dilaksanakan adalah Computer Assisted Test (CAT).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK/02/2019; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 16 Tahun 2019; PKPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Petugas Pengawas Ujian Seleksi Calon Anggota Panitia Pemugutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2020. Menunjuk petugas Pengawas Ujian Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Uum Kota Semarang Tahun
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 2 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK SEMARANG SELATAN
2020

Kpt 79/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Selatan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Zainur Rochim sebagai ketua, Oemi Wahyu Suprihatini sebagai anggota, Riskie Dwi Pamungkas sebagai anggota, Achmad Safi'i sebagai anggota, Nur Fuadah sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – PKK SEMARANG BARAT
2020

Kpt 78/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG BARAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Selatan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Dewi Kustijanti sebagai ketua, Agus Rochadhy, A.MD sebagai anggota, Susanto sebagai anggota, R, Irawan Witjaksono, A.MD sebagai anggota, Riza Ahmad sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – PKK TUGU

2020

Kpt 77/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TUGU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tugu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tugu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Ali Susanto sebagai ketua, Abdul Fatah sebagai anggota, Adil M. Firdaus sebagai anggota, Rendra Gunawan Widyanto sebagai anggota, M. Akromudin Andi Sukha sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – PPK NGALIYAN

2020

Kpt 76/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) NGALIYAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngaliyan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngaliyan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Sahli sebagai ketua, Rosyidi sebagai anggota, Tri Dadi Purnama sebagai anggota, Ristam, M.PD sebagai anggota, M. Abdul Hadi sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PKK MIJEN
2020

Kpt 75/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MIJEN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Edi Purnomo sebagai ketua, Ihwanto sebagai anggota, Didik Fatoni, S.PD sebagai anggota, Muhamad Dinar Ramadhan sebagai anggota, Jumarno, S.AG sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – PPK GUNUNGPATI

2020

Kpt 74/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GUNUNGPATI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunungpati dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunungpati Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Drs. Jazuli sebagai ketua, Tri Rabisin, S.Pd sebagai anggota, Imron sebagai anggota, Imam Jatmiko sebagai anggota, Prihantoko sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – PKK GAJAHMUNGKUR
2020

Kpt 73/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GAJAHMUNGKUR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajah Mungkur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajah Mungkur Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Zainal sebagai ketua, Aulia Ardiansyah sebagai anggota, Wahyu Ciptaningsih sebagai anggota, Eko Barunto sebagai anggota, Mochamad Ichwan Syafei sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK BANYUMANIK
2020

Kpt 72/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANYUMANIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyumanik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyumanik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Ade Tamri Tohidi, DRS sebagai ketua, Fatmasari sebagai anggota, Maryono sebagai anggota, Heru Muksin sebagai anggota, Mohammad Yasin anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK TEMBALANG
2020

71/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TEMBALANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Maftuh Abdul Aziz sebagai ketua, Rahardian Salman Alfarizi sebagai anggota, Moh Mukhtas sebagai anggota, Purwanto, S.Pd. sebagai anggota, Rino Purwanto sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK CANDISARI
2020

Kpt 70/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) CANDISARI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Kota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Candisari dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Candisari Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Johannes Fransiskus Korn sebagai ketua, Ruli Iva Dhalina sebagai anggota, Veronica Pramadani sebagai anggota, Muhammad Aziz sebagai anggota, Tri Luviyono sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK PEDURUNGAN
2020

Kpt 69/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEDURUNGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pedurungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pedurungan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Harto Rudiyo sebagai ketua, Johannes BM Priyanto, S.PD sebagai anggota, Eko Prayitno sebagai anggota, Sadiyo sebagai anggota, Rony Dwi Cahyadi sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK GENUK

2020

Kpt 68/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GENUK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Genuk dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Genuk Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Muhammad, S.PD sebagai ketua, Noor Rohmad sebagai anggota, Gunadi sebagai anggota, Syamsul Fadzli, S.Sos I sebagai anggota, Yulianto sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK GAYAMSARI
2020

Kpt 67/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) GAYAMSARI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gayamsari dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gayamsari Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Kanida sebagai ketua, Lambang Prasetyo, SH, MH sebagai anggota, Rahayau Agustina Maharani sebagai anggota, Muhamad Zainon Naim sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK SEMARANG
2020

Kpt 66/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG UTARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Utara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Drs. Suradi sebagai ketua, Dwi Santoso sebagai anggota, Muh. Halim Zaqiyuddin sebagai anggota, Rifqi Zayyaan Prasetyo sebagai anggota, Ahmad Jaelani sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK SEMARANG TIMUR
2020

Kpt 65/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG TIMUR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Timur Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Supriagung sebagai ketua, JP. Supriyanto sebagai anggota, Sugiyanti sebagai anggota, Muhamad Suroi sebagai anggota, Sheila Chusnul Chotimah, A.MD sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN KETUA – ANGGOTA PPK SEMARANG TENGAH
2020

Kpt 64/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG TENGAH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Tengah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Sholikin, SE, S.Pd sebagai ketua, Henky Nugroho Sugiharto sebagai anggota, Yuli Arianti sebagai anggota, Aji Bilhaq sebagai anggota, Tri Kartika Misyanto, S.Sos sebagai anggota.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Maret 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA – SEMARANG SELATAN
2020

Kpt 60/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Selatan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Zainur Rochim, Achmad Safi'i, ST, Nur Fuadah, Oemi Wahyuni Suprihati, Riskie Dwi Pamungkas sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Selatan Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA – SEMARANG BARAT
2020

Kpt 59/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMARANG BARAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Barat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Susanto, Dewi Kustijanti, R. Irawan Witjaksono, A.MD, Agus Rochady, A.MD, Riza Ahmad sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA - TUGU
2020

Kpt 58/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TUGU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tugu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tugu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Ali Susanto, Rendra Gunawan Widyanto, Abdul Fatah, Adil M. Firdaus, M. Akromudin Andi Sukha sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tugu Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA NGALİYAN
2020

57/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGALIYAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ngaliyan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ngaliyan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Tri Dadi Purnama, Sahli, Ristam M.PD, M. Abdul Hadi, Rosyidi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngaliyan Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN - ANGGOTA PANITIA MIJEN
2020

Kpt 56/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MIJEN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mijen pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Edi Purnomo, Didik Fatoni, S.Pd, Jumarno, S.AG, Muhamad Dinar Ramadhan, Ihwanto, SE sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mijen Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA GUNUNGPATI
2020

Kpt 55/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GUNUNGPATI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungpati Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gunungpati pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Drs. Jazuli, Prihantoko Nugroho, Tri Rabisa, S.Pd, Imam Jatmiko, Imron sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunungpati Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA GAJAH
2020

Kpt 54/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GAJAH MUNGKUR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gajah Mungkur Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gajah Mungkur pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Zainal, Eko Barunto, Wahyu Ciptaningsih, Muchamad Ichwan Syafei, Aulia Ardiansyah sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gajah Mungkur Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – ANGGOTA BANYUMANIK
2020

Kpt 53/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANYUMANIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumanik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumanik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Drs. Ade Tamri Tohidi, Heru Muksin, Maryono, Mohammad Yasin, Fatmasari sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banyumanik Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA TEMBALANG
2020

Kpt 52/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMBALANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tembalang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tembalang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Maftuh Abdul Aziz, Rino Purwanto, Purwanto, S.Pds, Rahardian Salman Alfarizi, Moh Mukhtas sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA CANDISARI
2020

Kpt 51/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CANDISARI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggotan Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Tri Luviyono, Veronica Pramadini Pudji Utami, Muhammad Azis, Johannes Fransiskus Korn, Rulia Iva Dhalina sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Candisari Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA PEDURUNGAN
2020

Kpt 50/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEDURUNGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pedurungan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pedurungan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Rony Dwi Cahyadi, Sadiyo, Harto Rudiyo, Johanes BM Priyanto, S.Pd, Eko Prayitno sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pedurungan Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA GENUK
2020

49/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GENUK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Genuk Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Genuk pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Muhammad, S.Pd, Gunadi, Yulianto, Syamsul Fadli, S.Sos, Noor Rohmad sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Genuk Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA GAYAMSARI
2020

Kpt 48/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GAYAMSARI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gayamsari Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gayamsari pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Kanida, Dwi Wahyono, Lambang Prasetyo, SH, MH, Muhamad Zainon Na'im, Rahayu Agustina Maharani sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gayamsari Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA SEMARANG UTARA
2020

Kpt 47/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMARANG UTARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Utara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Dwi Santoso, Muh. Hakim Zaqiyuddin, Drs. Suradi, Ahmad Jaelani, Rifqi Zayyan Prasetyo sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Utara Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA SEMARANG TIMUR
2020

Kpt 46/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Timur Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Timur pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Supriagung, Sugiyanti, Muhamad Suroni, Sheilla Chusnul Chotimah, A.MD, JP. Supriyanto sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Timur Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

PENETAPAN PENGANGKATAN – PANITIA SEMARANG TENGAH
2020

Kpt 45/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Tengah Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; PKPU Kota Semarang No. 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semarang Tengah pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, dengan menetapkan Henky Nugroho Sugiharto, Yuli Arianti, Sholikin, SE, S.Pd, Tri Kartika Misayanto, S.Sos, Aji Bilhaq sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Tengah Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 29 Februari 2020
 - Lamp.: 0 hlm

TAHAPAN PROGRAM – JADWAL PENYELENGGARAAN - PILWALKOT
2020

Kpt 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan frasa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota. Bahwa untuk melakukan penyesuaian perubahan tahapan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PKPU No. 2 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 28 Februari 2020
 - Lamp.: 6 hlm

PEDOMAN-TEKNIS-PEMUTAKHIRAN-DATA

2020

Kpt 28/PL.02.1-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020, 48 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusun Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 18 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 16 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 15/Kpts/KPU/Tahun 2917; Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XVII/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 125/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP/02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang memutuskan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 3 Februari 2020
 - Lamp.: 42 hlm

TIM PEMBUAT SOAL – PENERIMAAN CALON PANITIA
2020

Kpt 20/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT SOAL PENERIMAAN CALON PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan salah satu ketentuan Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 adalah Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bahwa untuk merekrut calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud, perlu diadakan test administrasi, dan yang lolos administrasi akan mengikuti tahapan berikutnya yaitu test tertulis.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 16 Tahun 2019.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mengatur tentang Pembentukan Tim Pembuat Soal Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Partisipasi masyarakat, dan SDM sebagai penanggung jawab Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag, dan 1 orang staff sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 20 Januari 2020
 - Lamp.: 1 hlm

PEDOMAN TEKNIS – PENCALONAN PARTAI POLITIK
2020

Kpt 19/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020, 98 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam Rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2-14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan bersama KPU, BAWASLU, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 12 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 3 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, dengan PKPU No. 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 125/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 105/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 106/PL.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Semarang No. 184/PL.02.2-BA/3374/KPU-Kot/X/2019.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang mengatur tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 19 Januari 2020
 - Lamp.: 93 hlm

PEMBENTUKAN TIM – REFORMASI BIROKRASI

2020

Kpt 17/ORT.07-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Bahwa untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksana Reformasi Birokrasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 81 Tahun 2010; UU No. 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah No. 11 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Keputusan Komisi Pemelihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang engan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang terdiri dari tim pengaruh; tim pelaksana; tim agen perubahan/agen Of Change; tim manajemen perubahan; tim penguatan peraturan perundang – undangan; tim penguatan kelembagaan, tim penguatan tata laksana, tim penataan manajemen ASN, tim penguatan pengawasan; tim penguatan akuntabilitas kinerja; tim penguatan kualitas pelayanan publik.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 15 Januari 2020
 - Lamp.: 4 hlm

PEMBENTUKAN PANTIA – CALON PANTIA PPK

2020

Kpt 15/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Bahwa untuk mekasanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 101/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019; Keputusan KPU Kota Semarang No. 125/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019.
 - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota semarang tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 14 Januari 2020
 - Lamp.: 2 hlm

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN – INTERN PEMERINTAH
2020

Kpt 01/HK.03.1-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELEGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekeretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2020.
 - UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Pearuran Pemerintah NO. 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU No. 7, Bawaslu, dan DKPP NO. 1 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/2014.
 - Keputusan tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 2 Januari 2020
 - Lamp.: 1 hlm